



PUTUSAN

Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, NIK 3173xx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 06 April 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Nagari xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, nomor handphone: 081288053646, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: [rxx@gmail.com](mailto:rxx@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK 3173xx, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 07 Juni 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx), Nagari xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, nomor handphone : 082388291833, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan register perkara Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.KBr pada tanggal 17 Juli 2024,

Hal. 1 dari 19 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2009, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 705/13/X/2009, tertanggal 05 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Lingkungan III, RT 005 RW 003, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, selama lebih kurang 5 (lima) tahun, lalu berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di Luang Koto Kaciak Muara Panas, Nagari Muara Panas, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Solok, Provinsi xxxxxxxx xxxxx sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. ANAK, NIK 3173061003101003, lahir di Kebumen pada tanggal 10 Maret 2010, umur 14 (empat belas) tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini SLTP kelas 3, pekerjaan tidak bekerja dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
  - b. ANAK, NIK 3173062501151008, lahir di Kebumen pada tanggal 25 Januari 2015, umur 9 (sembilan) tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini SD kelas 3, pekerjaan tidak bekerja dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Pertengahan tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di sebab karena hal-hal sebagai berikut;

Hal. 2 dari 19 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Termohon kurang menjalankan tanggung jawab Termohon sebagai seorang istri, karena Termohon bersifat cuek dan egois kepada Pemohon, setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga Termohon selalu melawan kepada Pemohon, karena Termohon selalu merasa paling benar, tanpa mendengar alasan Pemohon;
  - b. Bahwa saat terjadi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Termohon pernah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, Termohon lebih mendengarkan kata orang lain dari pada Pemohon sebagai seorang suami;
  - c. Bahwa Termohon kurang bersyukur setiap pemberian nafkah yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan Termohon tetapi Termohon masih tetap mengeluh seperti Termohon selalu marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon yaitu bulan Oktober 2023, disebabkan karena saat itu orang tua Pemohon datang kerumah kediaman Pemohon dengan Termohon bertujuan untuk melihat cucu, tetapi respon dari Termohon tidak senang akan kedatangan dari orang tua Pemohon, pada saat itu Pemohon berusaha untuk menasehati Termohon kenapa bersikap begitu kepada orang tua Pemohon, namun Termohon tidak terima dinasehati oleh Pemohon dan Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon, pada keesokan harinya Pemohon langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama sampai sekarang;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 9 (sembilan) bulan belakangan;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 19 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.KBr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat tercatat, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon,

Hal. 4 dari 19 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.KBr dalam sidang tertutup untuk umum yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 705/13/X/2009, tanggal 05 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Alian Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 2**, tempat lahir xxxxxx, tanggal lahir 15 September 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx

Hal. 5 dari 19 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK, Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Isrokhatun;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2009;
- Bahwa Pemohon membina rumah tangga dengan Termohon setelah menikah di di rumah kontrakan di Jalan Lingkungan III, RT 005 RW 003, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, selama lebih kurang 5 (lima) tahun, lalu berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di Luang Koto Kaciak Muara Panas, Nagari Muara Panas, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Solok, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami seperti Termohon pernah memukul Pemohon dengan sapu saat Pemohon masih tidur dan Termohon juga merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon sedangkan Pemohon sudah bekerja untuk mencukupi nafkah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar 1 (satu) kali saat saksi berkunjung kerumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Hal. 6 dari 19 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
  - Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan antara Pemohon dengan Termohon sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 1**, tempat lahir Bukit Tandang, tanggal lahir 05 September 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK, Saksi mengaku sebagai kakak ipar Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Isrokhatun;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2009;
  - Bahwa Pemohon membina rumah tangga dengan Termohon setelah menikah di di rumah kontrakan di Jalan Lingkungan III, RT 005 RW 003, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, selama lebih kurang 5 (lima) tahun, lalu berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di Luang Koto Kaciak Muara Panas, Nagari Muara Panas, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Solok, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 19 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.KBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon dan Termohon juga tidak menghargai Orang tua Pemohon saat berkunjung kerumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar 1 (satu) kali saat saksi berkunjung kerumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan antara Pemohon dengan Termohon sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus

Hal. 8 dari 19 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.KBr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), Nagari xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

## **Kewenangan Mengadili (*absolute competency*)**

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon beragama Islam yang menikah dengan Termohon berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 705/13/X/2009, tertanggal 05 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

## **Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 9 dari 19 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.KBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan perceraian diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in iudicio*);

## Upaya Mendamaikan dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan cerainya terhadap Termohon

Hal. 10 dari 19 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun sejak bulan Oktober 2023 sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok permohonan Pemohon alasan perceraianya dengan mendasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama 9 (sembilan) bulan yang lalu tanpa pernah berkumpul lagi dan sudah saling tidak peduli lagi;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Pemohon dan Termohon terbukti telah menikah pada tanggal 5 Oktober 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 dan

*Hal. 11 dari 19 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.KBr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah keluarga dan orang dekat Pemohon dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada posita 4 Pemohon mendalilkan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kedua Saksi Pemohon menerangkan sebagai berikut:

*Hal. 12 dari 19 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.KBr*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Pertama Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sedangkan Saksi Kedua Pemohon hanya mengetahui pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi Pertama dan Kedua Pemohon mengetahui langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua Pemohon tersebut pada dasarnya dapat diterima karena bersumber dari pengetahuan langsung saksi, tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu. Oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terbukti menurut hukum. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa pada posita 4 dan 5 Pemohon mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Dalil permohonan Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didukung oleh keterangan kedua Saksi Pemohon adalah Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang telah diberikan Pemohon kepada Termohon. Oleh karena itu maka penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terbukti menurut hukum adalah penyebab pada posita 4;

Menimbang, bahwa pada Posita 6 Pemohon mendalilkan tentang Pemohon pisah tempat tinggal sejak lebih dari 9 (sembilan) bulan. Menurut keterangan Kedua Saksi Pemohon antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu. Oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tentang pisah rumah antara Pemohon dan Termohon telah terbukti menurut hukum. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Pemohon

*Hal. 13 dari 19 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.KBr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mulai pisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 705/13/X/2009, tertanggal 5 Oktober 2009;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang telah diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu karena Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pernah kembali lagi;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah;

Hal. 14 dari 19 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama di Hukum Perkawinan pada point b angka 2 yang menyatakan bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. Maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Pemohon dan Termohon yang sudah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal dalam waktu 9 (sembilan) bulan yang lalu telah sesuai dengan maksud dari SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, sehingga sudah tidak berkomunikasi dengan baik hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goyah dan

*Hal. 15 dari 19 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.KBr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapuhnya ikatan lahir batin antara Pemohon dan Termohon dan keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (*vide* Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, kehendak bercerai dari Pemohon tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah mudharat bagi Pemohon, sehingga pilihan terbaik bagi Pemohon maupun Termohon dan demi kemaslahatan keduanya untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan doktrin yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya:

*"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan seperti termuat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

Hal. 16 dari 19 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.KBr



ولا يحكم الحاكم بغير حضوره الا لتواره او تعزيره

Artinya:

"Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat alasan perceraian Pemohon tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 17 dari 19 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1446 Hijriah, oleh kami **Asmeilia, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Yulis Edward, S.H.I** dan **Azimar Syamsi, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis Tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Yessi Laswita, S.E., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Asmeilia, S.H.I**

Hakim Anggota,

**Yulis Edward, S.H.I**

Hakim Anggota,

**Azimar Syamsi, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Yessi Laswita, S.E., M.H**

*Hal. 18 dari 19 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.KBr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp46.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp191.000,00

*(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*